



PUTUSAN

Nomor 1687/Pdt.G/2016/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir Taksi, tempat tinggal di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Clearing Service, tempat tinggal di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 September 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1687/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 05 September 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah suami sah termohon, menikah pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2009 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah Nomor : 31/Kua.21.12.11/Pw.00/8/2016 tanggal 1 September 2016 (kutipan akta nikah pemohon dan termohon dibakar oleh termohon).

Hal.1 Dari 11hal.Put. Nomor 1687/Pdt.G/2016/PA Mks



- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon terakhir tinggal bersama di tempat tinggal pemohon di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
- Bahwa kini usia perkawinan pemohon dan termohon telah mencapai 7 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini anak pertama dalam pemeliharaan pemohon, anak kedua dalam pemeliharaan termohon, yang masing-masing bernama : ANAK, umur 3 tahun, dan ANAK, umur 6 tahun.
- Bahwa pada bulan Februari 2015, termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan pemohon, dan pada saat itu keadaan rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan harmonis / rukun, pemohon tidak mengetahui alasan dan sebab termohon meninggalkan rumah.
- Bahwa seminggu setelah termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, pemohon menghubungi termohon via telepon dan datang ke rumah tempat tinggalnya untuk menemui termohon, namun termohon tidak berada di rumahnya.
- Bahwa upaya untuk menemui termohon tersebut, pemohon lakukan beberapa kali, namun termohon cenderung menghindari pemohon.
- Bahwa pada bulan April 2015, pemohon dan orang tua pemohon datang kembali ke rumah tempat tinggal termohon, dan pada saat itu termohon tidak berada di rumah, sehingga pemohon dan orang tua pemohon hanya menemui orang tua termohon, dan orang tua termohon mengatakan di antaranya bahwa "silahkan kalau mau beristri lagi, anakku tidak mau lagi".
- Bahwa pemohon telah sabar menunggu termohon untuk kembali hidup bersama, namun termohon tetap saja tidak mau kembali hidup bersama dengan pemohon, bahkan termohon tidak memperdulikan pemohon.

Hal.2 Dari 11hal.Put. Nomor 1687/Pdt.G/2016/PA Mks



- Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, pemohon dan termohon tidak pernah lagi tinggal bersama sejak Februari 2015 sampai sekarang.
- Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi pemohon dari pada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
- Bahwa adalah berdasar hukum apabila pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raje'i kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
- Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, maka mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :
 - Mengabulkan permohonan pemohon.
 - Mengizinkan pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raje'i kepada termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
 - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
 - Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Hal.3 Dari 11hal.Put. Nomor 1687/Pdt.G/2016/PA Mks



Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan termohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi duplikat kutipan akta nikah Nomor: 31/Kua.21.12.11/Pw.00/8/2016 tanggal 01 September 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P;

B. Saksi :

1. **SAKSI**, 56 umur tahun, agama Islam, pekerjaan berjualan , tempat tinggal di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, keduanya adalah suami istri;

Hal.4 Dari 11hal.Put. Nomor 1687/Pdt.G/2016/PA Mks



- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon dan termohon, saksi adalah ayah kandung pemohon, sedangkan termohon adalah menantu saksi;
- bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 1 Maret 2009 di Makassar, dan saksi sendiri yang menikahkan;
- bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon pernah tinggal bersama di rumah saksi dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK dan ANAK, yang sekarang kedua anak tersebut satu orang ada sama pemohon dan satu orang ada sama termohon;
- bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sekarang tidak mau rukun lagi karena pada Februari 2015, termohon meninggalkan pemohon di rumah tempat tinggal mereka tanpa izin dengan pemohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab termohon meninggalkan pemohon, namun setelah seminggu termohon meninggalkan pemohon, pemohon menghubungi termohon dan mendatangi rumah orang tua termohon, tapi termohon keluar dan tidak berada di rumah orang tuanya, pemohon bersama saksi pada waktu itu hanya menemui orang tua termohon dan mengatakan kepada pemohon bahwa : "bila kamu mau menikah, menikah saja karena termohon tidak mau kembali lagi rukun dengan kamu";
- bahwa kepergian termohon tersebut adalah tanpa pamit kepada pemohon, begitu pula kepada saksi;
- bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang;
- bahwa saksi sering berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil karena termohon yang tidak mau kembali lagi kepada pemohon;
- bahwa termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan pemohon tinggal di rumah saksi;

Hal.5 Dari 11hal.Put. Nomor 1687/Pdt.G/2016/PA Mks



-bahwa antara pemohon dan termohon sudah sulit untuk dirukunkan sebab sudah tidak ada komunikasi lagi.

2. **SAKSI**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tanjung Mersdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, keduanya adalah suami istri;
- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon dan termohon, saksi adalah ibu kandung pemohon, sedangkan termohon adalah menantu saksi;
- bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 1 Maret 2009 di Makassar, dan saksi sendiri yang menikahkan;
- bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon pernah tinggal bersama di rumah saksi dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK dan ANAK, yang sekarang kedua anak tersebut satu orang ada sama pemohon dan satu orang ada sama termohon;
- bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sekarang tidak mau rukun lagi karena pada Februari 2015, termohon meninggalkan pemohon di rumah tempat tinggal mereka tanpa izin dengan pemohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab termohon meninggalkan pemohon, namun setelah seminggu termohon meninggalkan pemohon, pemohon menghubungi termohon dan mendatangi rumah orang tua termohon, tapi termohon keluar dan tidak berada di rumah orang tuanya, pemohon bersama saksi pada waktu itu hanya menemui orang tua termohon dan mengatakan kepada pemohon bahwa : "bila kamu mau menikah, menikah saja karena termohon tidak mau kembali lagi rukun dengan kamu";
- bahwa kepergian termohon tersebut adalah tanpa pamit kepada

Hal.6 Dari 11hal.Put. Nomor 1687/Pdt.G/2016/PA Mks



pemohon, begitu pula kepada saksi;

- bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang;
- bahwa saksi sering berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil karena termohon yang tidak mau kembali lagi kepada pemohon;
- bahwa termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan pemohon tinggal di rumah saksi;
- bahwa antara pemohon dan termohon sudah sulit untuk dirukunkan sebab sudah tidak ada komunikasi lagi.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 7, pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Hal.7 Dari 11hal.Put. Nomor 1687/Pdt.G/2016/PA Mks



aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan pemohon dan termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 pemohon mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 pemohon mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
2. Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri selama 6 (enam) tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung;

Hal.8 Dari 11hal.Put. Nomor 1687/Pdt.G/2016/PA Mks



3. Bahwa pada bulan Februari 2015, keadaan rumah tangga pemohon sudah tidak harmonis karena pemohon ditinggalkan oleh termohon tanpa izin dan tanpa penyebab, termohon kembali ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa sejak kepergian termohon pada bulan Februari 2015, dan hingga kini pemohon dan termohon telah berpisah tempat selama 1 tahun 6 bulan tanpa hubungan komunikasi lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan, namun upaya tersebut tidak berhasil karena termohon yang enggan untuk rukun.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, dengan menasihati pemohon agar rukun kembali dengan termohonakan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan pemohon tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan termohon, dan pemohon bersihkeras untuk bercerai dengan termohon, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan, maka hanya akan menimbulkan penderitaan bagi pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 6 bulan, pemohon telah

Hal.9 Dari 11hal.Put. Nomor 1687/Pdt.G/2016/PA Mks



ditinggalkan termohon sejak Februari 2015 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1687/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 14 September 2016 dan tanggal 6

Hal.10 Dari 11 hal. Put. Nomor 1687/Pdt.G/2016/PA Mks



Oktober 2016, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 (1) R.Bg. permohonan pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Makassar, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah dimana pemohon dan termohon bertempat tinggal dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan tanggal 18 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh kami H.

Hal.11 Dari 11hal.Put. Nomor 1687/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hanan, SH, MH sebagai ketua majelis, Drs. H.M. Idris Abdir, SH, MH dan Drs. H. Imbalo, SH, MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Patmawati, MH. Sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim-hakim anggota,

ttd.

Drs. H.M. Idris Abdir, SH, MH

ttd.

Drs. H. Imbalo, SH, MH

Ketua majelis,

ttd.

H. Abdul Hanan, SH, MH

Panitera pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Patmawati, MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Administrasi : Rp 50.000,00
 3. Panggilan : Rp 260.000,00
 4. Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah

Hal.12 Dari 11hal.Put. Nomor 1687/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)